



PENETAPAN

Nomor 755/Pdt.P/2018/PADgl.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Dadang bin Laena, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di RT. 008, RW. 004, Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Ulfa binti Ahmad, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 008, RW. 004, Desa Binangga, Marawola, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 16 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 755/Pdt.P/2018/PA Dgl. tertanggal 13 Juli 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2008, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 22 tahun. Pernikahan dilangsungkan secara Syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad dan yang menikahkan Imam Masjid yang bernama Asnadin, dihadiri oleh saksi nikah Iksan dan Berlin dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan, ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Firman Hidayat.
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman2 dari 12_Put. No. 755/Pdt.P/2018/PA Dgl.



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 10 September 2018 selama 14 hari dan mengumumkannya melalui <http://www.pa-donggala.go.id>.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon, kecuali pada posita angka 2 tentang saksi nikah, tertulis atas nama Niksen dan Azwar, dirubah menjadi atas nama Iksan dan Berlin dan pada petitum angka 3 permohonan Pemohon dinyatakan dicabut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jafar Nomor 472-193/Setdes/2018, tanggal 17 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.



Bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Zakir, A.Md. binti Ahmad, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sidondo II, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, saksi adalah kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena keduanya belum pernah bercerai.
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Mei 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak, umur 30 tahun dan sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati, umur 22 tahun.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan oleh imam masjid bernama Asnadin.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Iksan dan Berlin.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin emas 1 gram.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab atau darah, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi

Halaman4 dari 12_Put. No. 755/Pdt.P/2018/PA Dgl.



tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan pembuatan akta kelahiran anak.

2. **Azwar bin Ahmad**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sidondo II, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, saksi adalah kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena keduanya belum pernah bercerai.
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Mei 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, umur 30 tahun dan sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati, umur 22 tahun.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan oleh imam masjid bernama Asnadin.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Iksan dan Berlin.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin emas 1 gram.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab atau darah, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.



- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan pembuatan akta kelahiran anak.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonannya menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara permohonan itsbat nikah ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 10 September 2018 dan mengumumkannya melalui <http://www.pa-donggala.go.id>, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala terkait perkara *a quo*.



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Mei 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad dan yang menikahkan imam masjid bernama Asnadin dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Iksan dan Berlin, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jafar (suami pertama Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kantor Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi yang bukan merupakan pejabat yang berwenang, hal mana merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengeluarkan Akte kematian atau surat keterangan kematian.

Menimbang, bahwa meskipun bukan merupakan kewenangan Kepala Desa untuk menyatakan kematian seseorang, namun surat keterangan kematian tersebut hanya bersifat surat pengantar untuk selanjutnya diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengeluarkan akta kematian, maka surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binangga tersebut, nilai kekuatan pembuktiannya masih bersifat bukti permulaan.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309



Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan hal yang berkaitan dengan status janda cerai mati Pemohon II, dengan demikian bukti surat tersebut yang masih bersifat bukti permulaan telah didukung oleh bukti 2 orang saksi, sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon I berstatus janda cerai mati atau setidaknya suaminya pertama Pemohon II telah meninggal dunia, harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

---Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Mei 2008 di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dalam usia 22 tahun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad dan yang menikahkan imam masjid bernama Asnadin, dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Iksan dan Berlin, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram.

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.

-----Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.

Halaman 8 dari 12_Put. No. 755/Pdt.P/2018/PA Dgl.



----Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan pembuatan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan pembuatan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Hakim tersebut di atas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على
انتهائها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun



1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primer angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primer angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dadang bin Laena) dengan Pemohon II (Ulfa binti Ahmad) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2008 di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primer angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam



perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dadang bin Laena) dengan Pemohon II (Ulfa binti Ahmad) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2008 di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, pada hari Jum'at, tanggal 16 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah oleh **Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Hj.Sitti Rabiyah,S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Sitti Rabiyah,S.H.I.

Halaman11 dari 12_Put. No. 755/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 91.000,00**
(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)